



P U T U S A N

Nomor 171 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E.;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Maret 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Kambut, Kanagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya; atau;
– Jalan Palopoh Nomor 14, Kelurahan Jati Baru, Padang; atau;
– Tebet Barat VI – B Nomor 26 Jakarta Selatan; atau;
– Jalan Gabus Raya Nomor 6-8 Rumbai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Kabupaten Dharmasraya);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan (ke-I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan (ke-II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E. (selaku Bupati Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-038 Tahun 2005 tanggal 1 Agustus tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) bersama-sama dengan Saksi H. BUSRA, S.H., Saksi Drs. AGUS AKHIRUL dan Saksi AGUSTIN IRIANTO (yang penuntutannya telah diajukan secara terpisah dan dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1912 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 November 2012) pada bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang (Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun Anggaran 2009 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya menganggarkan dalam APBD yang dituangkan dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1.09.1.20.03.16.03.5.2. Anggaran Ganti Rugi Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. berdasarkan usulan Saksi Busra, S.H. bersama Saksi Drs. Agus Akhirul menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009, yang anggotanya melebihi dari 9 (sembilan) orang seperti yang telah ditentukan, antara lain:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya/H. Busra, S.H. sebagai (ketua merangkap anggota);
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai (wakil ketua merangkap anggota);
 3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Dharmasraya Wasidi, S.E. sebagai (Sekretaris merangkap Anggota);
 4. Kepala Bappeda/Ir. Benny Mukhtar, M.M. sebagai (anggota);
 5. Kadis Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan/Ir. Erniwati, M.Sp. sebagai (anggota);
 6. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Ir. Reza Deswandi sebagai (anggota);
 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Drs. Agus Akhirul sebagai (anggota);
 8. Camat lokasi tanah yang dibebaskan/Drs. Andias NS. sebagai (anggota);
 9. Wali Nagari lokasi tanah yang akan dibebaskan/M. Nazir Z. sebagai (anggota);
 10. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Dharmasraya/ Yasnil Azda, S.H. sebagai (Sekretariat);
 11. Kasubag Tata Pemerintahan Umum/Agustin Irianto sebagai (Sekretariat);
 12. Staf Kantor BPN Dharmasraya sebagai (Sekretariat);
 13. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai (Sekretariat);
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009, yang anggotanya melebihi dari 9 (sembilan) orang tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi “Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat Eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota”;
- Bersamaan dengan itu untuk menilai harga tanah, Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009, yang anggotanya antara lain:
 1. Staf ahli Bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/Drs. Muslainil sebagai (Ketua merangkap Anggota);
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Dra. Sri Yunaini sebagai (Sekretaris merangkap Anggota);
 3. Kadis Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan/Ir. Erniwati, M.Sp. sebagai (anggota);
 4. Kadis Pertanian Tanaman Pangan/Ir. Reza Deswandi sebagai (anggota);
 5. Kepala Kantor BPN Kab. Dharmasraya Wasidi, S.E. sebagai (anggota);
 6. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Dispenda sebagai (anggota);
 7. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Dharmasraya/ Yasnil Azda, S.H. sebagai (anggota);
- Dengan tersedianya dana untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009 maka tanggal 15 September 2009 Saksi Dra. Hj. Priyetti (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Daerah selaku Pengguna Tanah) mengajukan telaahan staf kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. melalui Saksi Drs. Agus Akhirul dilanjutkan ke Saksi Busra, S.H. Perihal tentang usulan pengadaan tanah untuk kompleks pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya lokasi jalan baru Km. 5 Pulau Punjung yang akan dipergunakan untuk bangunan utama, perkantoran rumah sakit, rumah dinas direktur, rumah dinas dokter spesialis, lapangan parkir dan bangunan sekolah;
- Selanjutnya Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, yang dilakukan oleh Saksi Ir. Erniwati. M.Sp. dan Mufhendris bersama Saksi Drs. Agus Akhirul, dan berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan ternyata tidak memenuhi syarat karena lokasinya termasuk kawasan hutan lindung, maka untuk lokasi jalan baru KM 5 Pulau Punjung ditolak oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. Disampaikan secara lisan oleh Saksi Drs. Agus Akhirul kepada Dra. Hj. Priyetti;

– Bahwa dengan ditolaknya usulan lokasi di Jalan Baru KM. 5 Pulau Punjung tersebut selanjutnya Dra. Hj. Priyetti meminta Saksi Drs. Agus Akhirul untuk mencari sendiri dengan catatan terletak di Jalan Lintas Sumatera. Setelah melakukan pencarian lokasi selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul memberitahukan Dra. Hj. Priyetti, bahwa ada lokasi di Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung bekas Kebun P3RSB Sungai Kambut Tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status besertifikat serta Saksi Drs. Agus Akhirul meminta kepada Dra. Hj. Priyetti untuk mengajukan telaahan staf yang baru, maka tanggal 3 November 2009 Dra. Hj. Priyetti mengajukan telaahan staf dengan Surat Nomor 130/1377/TS-RSUD-2009 tanggal 03 November 2013 usulan lokasi kompleks pembangunan RSUD tersebut di Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung bekas Kebun P3RSB Sungai Kambut Tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status besertifikat;

– Pada tanggal 23 Oktober 2009 Drs. Agus Akhirul selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum memerintahkan Agustin Irianto untuk membuat Telaahan Staf Nomor 130/15/PUM-2009 perihal Mohon Persetujuan Rencana Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah yang berlokasi di KM. 4 Pulau Punjung milik Syafaruddin, Suriati dan Agung Cahya Prakorso kemudian diajukan kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. melalui Saksi H. Busra, S.H. dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2009 telah disurvei langsung oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. bersama Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Saksi H. Busra, S.H. (Ketua Panitia) Ir. Erniwati, M.Sp. (Anggota Panitia) dan Dra. Hj. Priyetti, di saat peninjauan tersebut Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga menyampaikan kepada Panitia Pengadaan tanah bahwa nanti ada orang yang akan mengantarkan fotokopi sertifikat tanah lokasi yang ditinjau tersebut;

– Selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul melalui Saksi H. Busra, S.H. mengajukan tanah milik Maulana Hadi (suami adik ipar Terdakwa) seluas

Hal. 5 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.800 m², Suriati seluas 9.258 m², Suriati seluas 4.215 m², dan Syafaruddin seluas 12.740 m², yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Sungai Kambut Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tanpa mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait seperti Dinas Tata Kota, Dinas Sosial, Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Pertanahan, telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Sarana Pendukung Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009 tanggal 20 November 2009;

– Bahwa perbuatan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Sarana Pendukung Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009 tanggal 20 November 2009 tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek : a. tata ruang, b. penatagunaan tanah, c. sosial ekonomi d. lingkungan, serta e. penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah” . Ayat (2) “Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota” Ayat (3) “ Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur, untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Keputusan Penetapan lokasi”;

– Bahwa selanjutnya Saksi H. Busra, S.H., Saksi Drs. Agus Akhirul dan Saksi Agustin Irianto serta panitia yang lainnya tidak melakukan peninjauan lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya, tidak ada dilakukan pengkajian kesesuaian tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan tanpa ada rekomendasi dari instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sehingga tidak mengetahui adanya peralihan hak yang pada awalnya ada tanah atas nama Agung Cahya perkasa menjadi milik Maulana Hadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717/2009, tanggal 15 Desember 2009 dengan objek tanah yaitu di Jorong Sungai Kambut Kanagarian IV, Kota Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya gambar situasi Nomor 192/1985 tanggal 12 Maret 1985 terdaftar atas nama Agung Cahya Prakarsa dengan nomor sertifikat (Tanda Bukti Hak) 1102 dengan harga Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan harga per meter Rp11.000,00 dengan luas tanah 32.300 m² (tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009);

- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/DPPKA-2008 membayarkan kepada Maulana Hadi sebesar Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk luas tanah 25.800 m²;
- Sebelum panitia bekerja, Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. melakukan rapat informal bertempat di rumah Terdakwa berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri yang dihadiri oleh Saksi Ir. Erniwati, M.Sp. dan Dra. Hj. Priyetti dan pada saat rapat tersebut diundang pemilik tanah Suriati beserta suami (Yusrizal) melalui telepon. Dalam rapat informal tersebut disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan akan dibayar sebesar Rp160.000,00 per meter;
- Bahwa sebelum proses negosiasi ganti rugi tanah dilakukan tanah telah mulai diratakan oleh PT. Duta Graha selaku rekanan pekerjaan fisik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya sekitar bulan Oktober 2009, sedangkan pembayaran ganti ruginya baru dilaksanakan proses negosiasinya, sehingga pemilik tanah bertahan dengan harga yang ditawarkan Rp160.000,00/m² dan proses pengadaan tanah tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa tindakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. yang menyepakati harga tanah dengan pemilik tanah Suriati tidak dibenarkan karena menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan adalah merupakan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah dan bukan tugas Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. yang hal ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 “Panitia Pengadaan Tanah bertugas Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan”;
- Ketua Tim Penilai Harga Tanah beserta anggota yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap tanah tersebut berkeberatan melakukan

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian, karena harga tanah telah disepakati oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. dengan pemilik tanah Suriati, selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul menyarankan kepada Saksi H. Busra, S.H. selaku ketua Panitia pengadaan tanah untuk menggunakan Tim konsultan independen untuk menilai harga tanah tersebut dan kemudian oleh Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Survindo Putra Pratama di Padang dengan nomor Surat Nomor 130/196/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 perihal Penilaian Harga Tanah yang ditandatangani oleh Saksi H. Busra, S.H. selanjutnya Drs. Agus Khairul dengan Agustin Irianto menemui Pimpinan PT. Survindo Putra Pratama di Padang untuk memberikan surat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Agustin Irianto membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh H. Busra, S.H. dengan Ayon Suherman, S.E. MAPPI (Cert) dengan nilai kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ruang lingkup Pekerjaan Penilaian (*Appraisal*) Harga Pemerintah Tanah Kabupaten Dharmasraya dengan Kontrak Nomor 01/PML/Sek-PUM/2009 tanggal 24 November 2009;

- Bahwa tim penilai dari PT. Survindo Putra Pratama setelah melakukan survey ke lapangan pada tanggal 23 November 2009 sampai dengan 26 November 2009, selanjutnya membuat Laporan Penilaian Aset berdasarkan Surat Nomor 425 /SPP-SRT/PNL/AS/XII/09 dan Laporan Nomor 093/SPP-APP/KDS/AS/XII/09 tanggal 07 Desember 2009 dengan maksud dan tujuan untuk keperluan jual beli, dasar penilaian adalah harga pasar, serta sama dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. dengan pemilik tanah Suriati;

- Bahwa Saksi H. Busra, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembebasan tanah dan Agustin Irianto tidak pernah melakukan evaluasi terhadap laporan penilaian Aset, melainkan sebaliknya menjadikan pedoman dasar negosiasi oleh H. Busra, S.H. dan Drs. Agus Akhirul serta Agustin Irianto dengan pemilik tanah, tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf a, Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- 1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;

- Bahwa Panitia telah mengirimkan undangan kepada Maulana Hadi tertanggal 15 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 16 Desember 2009, Suriati tertanggal 08 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 09 Desember 2009, dan Syafarudin tertanggal 15 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 16 Desember 2009 yaitu mengenai negosiasi harga dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi H. Busra, S.H. Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto selaku panitia tidak ada mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah (RSUD Sungai Dareh) untuk menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dan hanya mengundang pemilik tanah secara terpisah-pisah dan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum hari musyawarah itu dilakukan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 32 yang berbunyi " Ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Pasal 24";
- Bahwa Saksi H. Busra, S.H., Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto mengajukan kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selaku Bupati Dharmasraya Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan selanjutnya Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. (selaku Bahwa Bupati Dharmasraya) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya. adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m2)	Nomor Sertifikat	Harga (m2)	Jumlah (Rp)
1.	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS 28/S.Kambut/2001	Rp160.000,-	1.478.080.000,-
2.	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp160.000,-	674.400.000,-
3.	Syafaruddin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS. 1358/1985	Rp167.500,-	2.133.950.000,-
4.	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS. 192/1985	Rp160.000,-	4.128.000.000,-



Jumlah	51.993	8.414.430.000,-
--------	--------	-----------------

- Bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tanpa didasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata dengan mempertimbangkan NJOP tahun berjalan". Dalam Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi "Tim penilai harga Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut : a. Lokasi dan letak tanah, b. Status tanah c. Peruntukan tanah d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. e. Sarana dan prasarana yang tersedia dan f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah";
- Bahwa penetapan harga tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga bertentangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 40 Ayat (1) yang berbunyi "berdasarkan berita acara dalam Pasal 37 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menerbitkan Keputusan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi";
- Bahwa Saksi H. Busra, S.H. selaku Ketua Panitia sekaligus Pengguna Anggaran dan Agustin Irianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 serta Maidani Marta (selaku Bendahara) telah mengajukan pembayaran untuk ganti rugi tanah lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya seluas 51.993 m² yaitu, yaitu:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Maulana Hadi dengan nilai sebesar Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp206.400.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Maulana Hadi adalah sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 25.800 m²;

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Suriati dengan nilai sebesar Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp33.720.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima Suriati adalah sebesar Rp640.680.000,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4.215 m²;

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Jaya wisata dengan nilai sebesar Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp106.697.500,00 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima Jaya Wisata (kuasa jual dari Syafaruddin adalah sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk tanah seluas 12.740 m²;

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Suriati dengan nilai sebesar Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp73.904.000,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang diterima Suriati adalah sebesar Rp1.404.176.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.238 m²;

– Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 51.993 m² (± 5Ha) dari jumlah kebutuhan seluruhnya yaitu 200.000 m². Jadi pembebasan tersebut terhitung masih 20% dari jumlah keseluruhan dan H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto tidak berusaha mencari lokasi lain yang sesuai dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa pada lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya yang terletak di KM 4 Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kambut Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau

Hal. 11 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung, Kabupaten Dharmasraya mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

– Bahwa berdasarkan pendapat Tim Penilai Harga tanah yang dibentuk Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selaku Bupati tersebut terlalu mahal, harga yang wajar untuk harga di lokasi tersebut apabila tidak diketahui harga pasar tertinggi maka harga tanah 2 kali dari harga NJOP setempat sesuai dengan sekitar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter;

– Bahwa seharusnya pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan DIPA Sekretariat Daerah Pemda Dharmasraya Tahun 2009 dilakukan dengan cara ganti rugi, karena memakai Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, maka berdasarkan aturan termasuk fasilitas untuk kepentingan umum, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 61, akan tetapi mekanisme yang ditempuh oleh Saksi H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto untuk selain kepentingan umum, yakni dengan menetapkan harga berdasarkan jual beli antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sehingga bertentangan dengan DIPA Sekretariat Daerah Pemda Dharmasraya Tahun 2009. Dalam Hal ini Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tidak ada memberikan arahan atau petunjuk sama sekali;

– Selisih harga yang ditetapkan oleh Bupati dengan harga yang wajar adalah sebagai berikut:

Harga yang ditentukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selaku Bupati adalah :

No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat	Harga (m ²)	Jumlah Setelah dipotong PPN 5% (Rp)
1	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS28/S.Kambut/2001	Rp160.000,-	1.404.176.000,-
2	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp160.000,-	640.680.000,-
3	Syafarudin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS.1358/1985	Rp160.000,-	2.027.252.500,-
4	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS.192/1985	Rp160.000,-	3.921.600.000,-
JUMLAH			51.993			7.993.708.500,-

Harga yang wajar menurut perhitungan tim penilaian harga tanah adalah :

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat	Harga (m ²)	Jumlah (Rp)
1	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS28/S.Kambut/2001	Rp.75.000,-	658.207.000,-
2	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp.75.000,-	300.318.000,-
3	Syafarudin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS.1358/1985	Rp.75.000,-	907.725.000,-
4	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS.192/1985	Rp.75.000,-	1.838.250.000,-
JUMLAH			51.993			3.704.501.250,-

Sehingga terjadi selisih harga sekitar sebesar Rp7.993.708.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) - Rp3.704.501.250,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), selisih mana merupakan kemahalan harga atas pembelian tanah;

Bahwa kemahalan harga sekitar Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) mengakibatkan memperkaya bagi orang lain dari selisih harga yang dibayarkan dengan yang wajar yaitu:

- Suriati sebesar (Rp1.404.176.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) + Rp640.680.000,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)) - (Rp658.207.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah) + Rp303.318.000,00 (tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)) = Rp1.086.331.000,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Syafarudin sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) - Rp907.725.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp1.126.527.500,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Maulana Hadi sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan puluh dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) - Rp1.838.250.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu) = Rp2.083.350.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E., bersama-sama dengan Saksi H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto tersebut telah merugikan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sejumlah Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa H. MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E. (selaku Bupati Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-038 Tahun 2005 tanggal 1 Agustus Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) bersama-sama dengan Saksi H. Busra, S.H., Saksi Drs. Agus Akhirul dan Saksi Agustin Irianto (yang penuntutannya telah diajukan secara terpisah dan dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1912 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 November 2012) pada bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang (berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun Anggaran 2009 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya menganggarkan dalam APBD yang dituangkan dalam DPA

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1.09.1.20.03.16.03.5.2. Anggaran Ganti Rugi Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

– Bahwa Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E., berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 mempunyai tugas:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Mengajukan Rancangan Perda;
 - c. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. berdasarkan usulan Saksi Busra, S.H. bersama Saksi Drs. Agus Akhirul menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009, yang anggotanya melebihi dari 9 (sembilan) orang seperti yang telah ditentukan, antara lain:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya/H. Busra, S.H. sebagai (ketua merangkap anggota);
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat sebagai (wakil ketua merangkap anggota);
 3. Kepala Kantor BPN Kabupaten Dharmasraya Wasidi, S.E. sebagai (Sekretaris merangkap Anggota);
 4. Kepala Bappeda/Ir. Benny Mukhtar, M.M. sebagai (anggota);
 5. Kadis Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan/Ir. Erniwati, M.Sp. sebagai (anggota);
 6. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Ir. Reza Deswandi sebagai (anggota);

Hal. 15 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Drs. Agus Akhirul sebagai (anggota);
 8. Camat lokasi tanah yang dibebaskan/Drs. Andias.NS. sebagai (anggota);
 9. Wali Nagari lokasi tanah yang akan dibebaskan/M. Nazir Z sebagai (anggota);
 10. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Dharmasraya/ Yasnil Azda, S.H. sebagai (Sekretariat);
 11. Kasubag Tata Pemerintahan Umum/Agustin Irianto sebagai (Sekretariat);
 12. Staf Kantor BPN Dharmasraya sebagai (Sekretariat);
 13. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai (Sekretariat);
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009, yang anggotanya melebihi dari 9 (sembilan) orang tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi “Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan orang) dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat Eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupate/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota”;
- Bersamaan dengan itu untuk menilai harga tanah, Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009, yang anggotanya antara lain:
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat/Drs. Muslainil sebagai (Ketua merangkap Anggota);
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Dra. Sri Yunaini sebagai (Sekretaris merangkap anggota);

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kadis Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan/Ir. Erniwati, M.Sp. sebagai (anggota);
 4. Kadis Pertanian Tanaman Pangan/Ir. Reza Deswandi sebagai (anggota);
 5. Kepala Kantor BPN Kabupaten Dharmasraya Wasidi, S.E. sebagai (anggota);
 6. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Dispenda sebagai (anggota);
 7. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Dharmasraya/ Yasnil Azda, S.H. sebagai (anggota);
- Dengan tersedianya dana untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009 maka tanggal 15 September 2009 Saksi Dra. Hj. Priyetti (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Daerah selaku Pengguna Tanah) mengajukan telaahan staf kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. melalui Saksi Drs. Agus Akhirul dilanjutkan ke Saksi Busra, S.H. perihal tentang usulan pengadaan tanah untuk kompleks pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya lokasi jalan baru Km. 5 Pulau Punjung yang akan dipergunakan untuk bangunan utama, perkantoran rumah sakit, rumah dinas direktur, rumah dinas dokter spesialis, lapangan parkir dan bangunan sekolah;
 - Selanjutnya Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, yang dilakukan oleh Saksi Ir. Erniwati. M.Sp. dan Mufhendris bersama Saksi Drs. Agus Akhirul, dan berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan ternyata tidak memenuhi syarat karena lokasinya termasuk kawasan hutan lindung, maka untuk lokasi jalan baru KM 5 Pulau Punjung ditolak oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. Disampaikan secara lisan oleh Saksi Drs. Agus Akhirul kepada Dra. Hj. Priyetti;
 - Bahwa dengan ditolaknya usulan lokasi di Jalan Baru KM. 5 Pulau Punjung tersebut selanjutnya Dra. Hj. Priyetti meminta Saksi Drs. Agus Akhirul untuk mencari sendiri dengan catatan terletak di Jalan Lintas Sumatera. Setelah melakukan pencarian lokasi selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul memberitahukan Dra. Hj. Priyetti, bahwa ada lokasi di Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung bekas Kebun P3RSB Sungai Kambut Tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status besertifikat serta Saksi Drs.

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Akhirul meminta kepada Dra. Hj. Priyetti untuk mengajukan telaahan staf yang baru, maka tanggal 3 November 2009 Dra. Hj. Priyetti mengajukan telaahan staf dengan Surat Nomor 130/1377/TS-RSUD-2009 tanggal 03 November 2013 usulan lokasi kompleks pembangunan RSUD tersebut di Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung bekas Kebun P3RSB Sungai Kambut Tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status besertifikat;

– Pada tanggal 23 Oktober 2009 Drs. Agus Akhirul selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum memerintahkan Agustin Irianto untuk membuat Telaahan staf Nomor 130/15/PUM-2009 perihal mohon persetujuan rencana pelaksanaan ganti rugi tanah yang berlokasi di KM. 4 Pulau Punjung milik Syafaruddin, Suriati dan Agung Cahya Prakorso kemudian diajukan kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. Melalui Saksi H. Busra, S.H. dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2009 telah di survey langsung oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. bersama Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Saksi H. Busra, S.H. (Ketua Panitia) Ir. Erniwati, M.Sp. (Anggota Panitia) dan Dra. Hj. Priyetti, di saat peninjauan tersebut Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga menyampaikan kepada Panitia Pengadaan tanah bahwa nanti ada orang yang akan mengantarkan fotokopi sertifikat tanah lokasi yang ditinjau tersebut;

– Selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul melalui Saksi H. Busra, S.H. mengajukan tanah milik Maulana Hadi (suami adik ipar Terdakwa) seluas 25.800 m², Suriati seluas 9.258 m², Suriati seluas 4.215 m², dan Syafaruddin seluas 12.740 m², yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Sungai Kambut Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tanpa mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait seperti Dinas Tata Kota, Dinas Sosial, Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Pertanahan, telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Sarana Pendukung Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009 tanggal 20 November 2009;

– Bahwa perbuatan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah dan Sarana Pendukung Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009 tanggal 20 November 2009 tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek : a. tata ruang, b. penatagunaan tanah, c. sosial ekonomi d. lingkungan, serta e. penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah” . Ayat (2) “Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota” Ayat (3) “ Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur, untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Keputusan Penetapan lokasi”;

– Bahwa selanjutnya Saksi H. Busra, S.H., Saksi Drs. Agus Akhirul dan Saksi Agustin Irianto serta panitia yang lainnya tidak melakukan peninjauan lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya, tidak ada dilakukan pengkajian kesesuaian tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan tanpa ada rekomendasi dari instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sehingga tidak mengetahui adanya peralihan hak yang pada awalnya ada tanah atas nama Agung Cahya perkasa menjadi milik Maulana Hadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 717/2009, tanggal 15 Desember 2009 dengan objek tanah yaitu di Jorong Sungai Kambut Kanagarian IV, Kota Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya gambar situasi Nomor 192/1985 tanggal 12 Maret 1985 terdaftar atas nama Agung Cahya Prakarsa dengan nomor sertifikat (Tanda Bukti Hak) 1102 dengan harga Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan harga per meter Rp11.000,00 dengan luas tanah 32.300 m². (tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009);

– Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/DPPKA-2008 membayarkan kepada Maulana Hadi sebesar Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk luas tanah 25.800 m²;

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum panitia bekerja, Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. melakukan rapat informal bertempat di rumah Terdakwa berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri yang dihadiri oleh Saksi Ir. Erniwati, M.Sp. dan Dra. Hj. Priyetti dan pada saat rapat tersebut diundang pemilik tanah Suriati beserta suami (Yusrizal) melalui telepon. Dalam rapat informal tersebut disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan akan dibayar sebesar Rp160.000,00 per meter;
- Bahwa sebelum proses negosiasi ganti rugi tanah dilakukan tanah telah mulai diratakan oleh PT. Duta Graha selaku rekanan pekerjaan fisik bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya sekitar bulan Oktober 2009, sedangkan pembayaran ganti ruginya baru dilaksanakan proses negosiasinya, sehingga pemilik tanah bertahan dengan harga yang ditawarkan Rp160.000,00/m² dan proses pengadaan tanah tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi administrasi saja;
- Bahwa tindakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. yang menyepakati harga tanah dengan pemilik tanah Suriati tidak dibenarkan karena menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan adalah merupakan tugas dari Panitia Pengadaan tanah dan bukan tugas Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. yang hal ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 "Panitia Pengadaan tanah bertugas Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan";
- Ketua Tim Penilai Harga Tanah beserta anggota yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap tanah tersebut berkeberatan melakukan penilaian, karena harga tanah telah disepakati oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. dengan pemilik tanah Suriati, selanjutnya Saksi Drs. Agus Akhirul menyarankan kepada Saksi H. Busra, S.H. selaku ketua Panitia pengadaan tanah untuk menggunakan Tim konsultan independen untuk menilai harga tanah tersebut dan kemudian oleh Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Survindo Putra Pratama di Padang dengan nomor Surat Nomor 130/196/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 perihal Penilaian Harga Tanah yang ditandatangani oleh Saksi H. Busra, S.H. selanjutnya Drs. Agus Khairul dengan Agustin Irianto menemui Pimpinan PT. Survindo Putra Pratama di Padang untuk memberikan surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agustin Irianto membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan yang ditandatangani oleh

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Busra, S.H. dengan Ayon Suherman, S.E. MAPPI (Cert) dengan nilai kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ruang lingkup pekerjaan Penilaian (Appraisal) harga pemerintah tanah Kabupaten Dharmasraya dengan Kontrak Nomor 01/PML/Sek-PUM/2009 tanggal 24 November 2009;

– Bahwa tim penilai dari PT. Survindo Putra Pratama setelah melakukan survey ke lapangan pada tanggal 23 November 2009 sampai dengan 26 November 2009, selanjutnya membuat laporan penilaian aset berdasarkan Surat Nomor 425 /SPP-SRT/PNL/AS/XII/09 dan Laporan Nomor 093/SPP-APP/KDS/AS/XII/09 tanggal 07 Desember 2009 dengan maksud dan tujuan untuk keperluan jual beli, dasar penilaian adalah harga pasar, serta sama dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. dengan pemilik tanah Suriati;

– Bahwa Saksi H. Busra, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembebasan tanah dan Agustin Irianto tidak pernah melakukan evaluasi terhadap laporan penilaian Aset, melainkan sebaliknya menjadikan pedoman dasar negosiasi oleh H. Busra, S.H. dan Drs. Agus Akhirul serta Agustin Irianto dengan pemilik tanah, tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf a, Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;

– Bahwa Panitia telah mengirimkan undangan kepada Maulana Hadi tertanggal 15 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 16 Desember 2009, Suriati tertanggal 08 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 09 Desember 2009, dan Syafarudin tertanggal 15 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 16 Desember 2009 yaitu mengenai negosiasi harga dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa Saksi H. Busra, S.H. Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto selaku panitia tidak ada mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah (RSUD Sungai Dareh) untuk menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dan hanya mengundang pemilik tanah secara terpisah-pisah

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum hari musyawarah itu dilakukan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 32 yang berbunyi “Ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Pasal 24”;

– Bahwa Saksi H. Busra, S.H., Saksi Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto mengajukan kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selaku Bupati Dharmasraya Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dan selanjutnya Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. (selaku Bahwa Bupati Dharmasraya) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya. adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat	Harga (m2)	Jumlah (Rp)
1.	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS 28/S.Kambut/2001	Rp160.000,-	1.478.080.000,-
2.	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp160.000,-	674.400.000,-
3.	Syafaruddin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS. 1358/1985	Rp167.500,-	2.133.950.000,-
4.	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS. 192/1985	Rp160.000,-	4.128.000.000,-
Jumlah			51.993			8.414.430.000,-

– Bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tanpa didasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata dengan mempertimbangkan NJOP tahun berjalan”. Dalam Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi “Tim penilai harga Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut : a. Lokasi dan letak tanah, b. Status tanah c. Peruntukan tanah d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. e. Sarana dan prasarana yang tersedia dan f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah”;

– Bahwa penetapan harga tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. juga bertentangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 40 Ayat (1) yang berbunyi “berdasarkan berita acara dalam Pasal 37 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menerbitkan Keputusan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi”;

– Bahwa Saksi H. Busra, S.H. selaku Ketua Panitia sekaligus Pengguna Anggaran dan Agustin Irianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 serta Maidani Marta (selaku Bendahara) telah mengajukan pembayaran untuk ganti rugi tanah lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya seluas 51.993 m² yaitu yaitu:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Maulana Hadi dengan nilai sebesar Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp206.400.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima Maulana Hadi adalah sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 25.800 m²;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Suriati dengan nilai sebesar Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp33.720.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima Suriati adalah sebesar Rp640.680.000,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4.215 m²;
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran / pihak ketiga atas nama Jaya

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



wisata dengan nilai sebesar Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp106.697.500,00 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima Jaya Wisata (kuasa jual dari Syafaruddin adalah sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk tanah seluas 12.740 m²;

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 atas nama Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Suriati dengan nilai sebesar Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp73.904.000,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang diterima Suriati adalah sebesar Rp1.404.176.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.238 m²;

– Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 51.993 m² (± 5Ha) dari jumlah kebutuhan seluruhnya yaitu 200.000 m². Jadi pembebasan tersebut terhitung masih 20% dari jumlah keseluruhan dan H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto tidak berusaha mencari lokasi lain yang sesuai dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa pada lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya yang terletak di KM 4 Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Kambut Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

– Bahwa berdasarkan pendapat Tim Penilai Harga tanah yang dibentuk Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. Selaku Bupati tersebut terlalu mahal, harga yang wajar untuk harga di lokasi tersebut apabila tidak diketahui harga pasar tertinggi maka harga tanah 2 kali dari harga NJOP setempat sesuai dengan sekitar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter;

– Bahwa seharusnya pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan DIPA Sekretariat Daerah Pemda Dharmasraya Tahun 2009 dilakukan dengan cara ganti rugi, karena memakai Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, maka berdasarkan aturan termasuk fasilitas untuk

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 61, akan tetapi mekanisme yang ditempuh oleh Saksi H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto untuk selain kepentingan umum, yakni dengan menetapkan harga berdasarkan jual beli antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sehingga bertentangan dengan DIPA Sekretariat Daerah Pemda Dharmasraya Tahun 2009. Dalam Hal ini Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tidak ada memberikan arahan atau petunjuk sama sekali;

– Selisih harga yang ditetapkan oleh Bupati dengan harga yang wajar adalah sebagai berikut:

Harga yang ditentukan oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selaku Bupati adalah:

No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat	Harga (m2)	Jumlah Setelah dipotong PPN 5% (Rp)
1	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS28/S.Kambut/2001	Rp160.000,-	1.404.176.000,-
2	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp160.000,-	640.680.000,-
3	Syafarudin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS.1358/1985	Rp160.000,-	2.027.252.500,-
4	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS.192/1985	Rp160.000,-	3.921.600.000,-
JUMLAH			51.993			7.993.708.500,-

Harga yang wajar menurut perhitungan tim penilaian harga tanah adalah :

No	Nama Pemilik	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Nomor Sertifikat	Harga (m2)	Jumlah (Rp)
1	Suriati	Sungai Kambut	9.238	694/Sungai Kambut GS28/S.Kambut/2001	Rp.75.000,-	658.207.000,-
2	Suriati	Sungai Kambut	4.215	Hak Adat	Rp.75.000,-	300.318.000,-
3	Syafarudin	Sungai Kambut	12.740	1088/Sungai Kambut GS.1358/1985	Rp.75.000,-	907.725.000,-
4	Maulana Hadi	Sungai Kambut	25.800	1055/Sungai Kambut GS.192/1985	Rp.75.000,-	1.838.250.000,-
JUMLAH			51.993			3.704.501.250,-

Sehingga terjadi selisih harga sekitar sebesar Rp7.993.708.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) - Rp3.704.501.250,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), selisih mana merupakan kemahalan harga atas pembelian tanah;

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemahalan harga sekitar Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) mengakibatkan menguntungkan bagi orang lain dari selisih harga yang dibayarkan dengan yang wajar yaitu:

- Suriati sebesar (Rp1.404.176.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah) + Rp640.680.000,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)) - (Rp658.207.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah) + Rp303.318.000,00 (tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)) = Rp1.086.331.000,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Syafarudin sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) - Rp907.725.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp1.126.527.500,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Maulana Hadi sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan puluh dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) - Rp1.838.250.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu) = Rp2.083.350.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Akibat perbuatan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E., bersama-sama dengan Saksi H. Busra, S.H., Drs. Agus Akhirul dan Agustin Irianto tersebut telah merugikan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sejumlah Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung tanggal 23 April 2015 sebagai berikut:

Hal. 26 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. selama 3 (tiga) tahun potong tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
4. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/150/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara serta Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1158/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 22 Desember 2009;
 4. Register Penerimaan SPM tertanggal 22 Desember 2009;
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/73/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/73/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009.

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
10. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 21 Desember 2009;
11. Tanda Terima Kontrak tertanggal 22 Desember 2009;
12. Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA.2009 sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
13. Surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Surfindo Putra Pratama Nomor 001/SPP-KEU/PNL/AS/XII/09 tertanggal Desember 2009;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 07 Desember 2009;
15. Berita Acara Pembayaran tertanggal 18 Desember 2009;
16. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 354/SPP-SRT/BA/AS/XII/ 2009 tertanggal 07 Desember 2009;
17. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penilaian Harga Tanah tertanggal 18 Desember 2009;
18. Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2009;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
20. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
22. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
23. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/89/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
24. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;

Hal. 28 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi NPWP atas nama Maulana Hadi Nomor 08.127.340.1-211.000;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1297/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
29. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
31. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/92/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1298/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
37. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009.
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
39. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
40. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/91/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
41. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
43. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1299/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
45. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/90/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
48. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/90/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
49. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
51. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
52. Fotokopi buku Bank Capem Pulau Punjung Nomor 1403.0210.01188-9
53. Fotokopi NPMP atas nama Yusrizal Nomor 69.106.624.5-203.000;
54. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
55. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
56. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/276/KPTS-BUP/2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Prasarana Pendukung;
57. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tertanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya;
58. Telaah Staf Nomor 130/1377/TS-RSUD/2009 tertanggal 03 November 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
59. Telaah Staf tertanggal 15 September 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
60. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1088 tahun 1985 atas nama H.A. Syafaruddin;
61. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1055 Tahun 1985 atas nama Maulana Hadi;

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 694 Tahun 2001 atas nama Suriati;
63. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Siti Rohani dan Suriati tertanggal 29 Januari 2009;
64. Fotokopi Laporan Staf dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kepada Bupati Dharmasraya Nomor 130/18/PUM-2009 tertanggal 17 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Harga Tanah atas nama Suriati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;
65. Fotokopi undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/219/PUM-2009 tertanggal 08 Desember 2009;
66. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Suriati dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;
67. Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
68. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;
69. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;
70. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan Kuasa Jual dari pemilik tanah atas nama H.A. Syafaruddin kepada Jaya Wisata tertanggal 16 Desember 2009;
71. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A Syafaruddin tertanggal 21 Desember 2009;
72. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 16 Desember 2009;
73. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;
75. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal Desember 2009;
76. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Jaya Wisata sejumlah Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
77. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 16 Desember 2009;
78. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi tertanggal 21 Desember 2009;
79. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi Tertanggal 16 Desember 2009;
80. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
82. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Maulana Hadi tertanggal Desember 2009;
83. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Maulana Hadi sejumlah Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal Desember 2009;
84. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati;

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;
86. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;
87. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
89. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;
90. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
91. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati tertanggal 19 Desember 2009;
92. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;
93. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;
94. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
96. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;

97. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

98. Surat Nomor 130/194/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 yang ditujukan kepada PT. Survindo Putra Pratama perihal Penilaian Harga Tanah;

99. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Nomor 01/PMI/SEK.PUM/2009 tanggal 24 November 2009 Pekerjaan Penilaian Tanah Nilai Kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

100. Laporan Penilaian Aset PT. Survindo Putra Pratama Nomor Surat 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09, Nomor Laporan: 093/SPP-APP/KDS/AS/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;

101. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Ketua dan Anggota Panitia Penilai Harga Tanah Nomor 005/185/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

102. Daftar hadir Panitia Penilai Harga Tanah tertanggal 12 November 2009

103. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Syafaruddin Nomor 005/186/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

104. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Suriati Nomor 005/187/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

105. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Taufik Syukur Nomor 005/188/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

106. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Agung Nomor 005/189/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

107. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 050/128/PUM-2009 tertanggal 14 September 2009;

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
109. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan DKK Nomor 005/169/PUM-2009 tertanggal 30 Oktober 2009;
110. Daftar Hadir Rapat Tentang Rencana Pembebasan Tanah Dan Bangunan Jalan dan RSUD tertanggal 02 November 2009;
111. Surat Undangan kepada Staf Ahli Bupati Dharmasraya DKK Nomor 005/67/PUM-2009 tertanggal 11 Mei 2009;
112. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Rencana Lokasi Pembangunan Kantor tertanggal 11 Mei 2009;
113. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan kawan-kawan Nomor 005/202/PUM-2009 tertanggal 25 November 2009;
114. Daftar Hadir Sosialisasi Pembukaan Jalan Baru tertanggal 26 November 2009;
115. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Nomor 005/183/ PUM-2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
116. Surat Undangan kepada Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
117. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;
118. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009;
119. Surat Undangan kepada pemilik tanah Maulana Hadi Nomor 005/225/ PUM-2009 tertanggal 15 Desember 2009;
120. Surat Undangan kepada pemilik tanah Syafaruddin Nomor 005/224/ PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
121. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 Nomor 005/184/PUM-2009 tertanggal 09 November 2009;
122. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Tahun 2009 Nomor 005/191/PUM-2009 tertanggal 11 November 2009;
123. Daftar Hadir tertanggal 12 November 2009;
124. Surat Perintah Tugas Nomor 130/69/SPT-PUM/2009 tertanggal 27 Juli 2009;

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Akta Jual Beli Notaris Nomor 44 tertanggal 30 September 2009 Jual Beli dari Agung Cahya Prakarsa kepada Maulana Hadi;
126. Surat Kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Nomor 593/257/PUM-2009 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tertanggal 21 Desember 2009;
127. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syafaruddin tertanggal 5 Januari 2009;
128. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Surfindo Putra Pratama;
129. Surat Pernyataan Sertifikat Tanah atas nama Jaya Wisata tertanggal 29 Desember 2009;
130. Akta Notaris Surat Kuasa Jual Nomor 10 Tertanggal 15 Desember 2009 Surat Kuasa Jual dari H.A Syafaruddin kepada Jaya Wisata;
131. Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-C38 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (yang telah disahkan fotokopi sesuai dengan aslinya);
132. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah H. Marlon Martua S, S.E. Dt. Rangkayo Mulie sebagai Bupati Dharmasraya Jabatan tahun 2005- 2010 tanggal 12 Agustus 2005 (yang telah disahkan fotokopi sesuai dengan aslinya);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 9 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/150/KPTS-BUP/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara serta Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1158/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 22 Desember 2009;
 4. Register Penerimaan SPM tertanggal 22 Desember 2009;
 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/73/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/73/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
 7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009.
 8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
 9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
 10. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 21 Desember 2009;

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda Terima Kontrak tertanggal 22 Desember 2009;
12. Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA.2009 sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
13. Surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Surfindo Putra Pratama Nomor 001/SPP-KEU/PNL/AS/XII/09 tertanggal Desember 2009;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 07 Desember 2009;
15. Berita Acara Pembayaran tertanggal 18 Desember 2009;
16. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 354/SPP-SRT/BA/ AS/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;
17. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penilaian Harga Tanah tertanggal 18 Desember 2009;
18. Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2009;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
20. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
22. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
23. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/89/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
24. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
27. Fotokopi NPWP atas nama Maulana Hadi Nomor 08.127.340.1-211.000;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1297/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
29. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
31. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/92/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1298/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
37. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
39. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
40. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/91/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
41. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
43. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1299/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
45. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/90/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
47. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/90/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
49. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
51. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
52. Fotokopi buku Bank Capem Pulau Punjung Nomor 1403.0210.01188-9;
53. Fotokopi NPMP atas nama Yusrizal Nomor 69.106.624.5-203.000;
54. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
55. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
56. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/276/KPTS-BUP/2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Prasarana Pendukung;
57. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tertanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya;
58. Telaah Staf Nomor 130/1377/TS-RSUD/2009 tertanggal 03 November 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
59. Telaah Staf tertanggal 15 September 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
60. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1088 tahun 1985 atas nama H.A. Syafaruddin;
61. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1055 Tahun 1985 atas nama Maulana Hadi;

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 694 Tahun 2001 atas nama Suriati;
63. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Siti Rohani dan Suriati tertanggal 29 Januari 2009;
64. Fotokopi Laporan Staf dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kepada Bupati Dharmasraya Nomor 130/18/PUM-2009 tertanggal 17 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Harga Tanah atas nama Suriati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;
65. Fotokopi undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/219/PUM-2009 tertanggal 08 Desember 2009;
66. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Suriati dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;
67. Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
68. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;
69. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;
70. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan Kuasa Jual dari pemilik tanah atas nama H.A. Syafaruddin kepada Jaya Wisata tertanggal 16 Desember 2009;
71. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 21 Desember 2009;
72. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 16 Desember 2009;

Hal. 41 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;
74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;
75. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal Desember 2009;
76. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Jaya Wisata sejumlah Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
77. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 16 Desember 2009;
78. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi tertanggal 21 Desember 2009;
79. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi Tertanggal 16 Desember 2009;
80. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
82. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Maulana Hadi tertanggal Desember 2009;
83. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Maulana Hadi sejumlah Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal Desember 2009;

Hal. 42 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati;
85. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;
86. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;
87. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
89. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;
90. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
91. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati tertanggal 19 Desember 2009;
92. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;
93. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;
94. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
96. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;
97. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
98. Surat Nomor 130/194/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 yang ditujukan kepada PT. Survindo Putra Pratama perihal Penilaian Harga Tanah;
99. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Nomor 01/PMI/ SEK.PUM/2009 tanggal 24 November 2009 Pekerjaan Penilaian Tanah Nilai Kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
100. Laporan Penilaian Aset PT. Survindo Putra Pratama Nomor Surat 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09, Nomor Laporan 093/SPP-APP/KDS/AS/ XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;
101. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Ketua dan Anggota Panitia Penilai Harga Tanah Nomor 005/185/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
102. Daftar hadir Panitia Penilai Harga Tanah tertanggal 12 November 2009;
103. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Syafaruddin Nomor 005/186/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
104. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Suriati Nomor 005/187/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
105. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Taufik Syukur Nomor 005/188/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Agung Nomor 005/189/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
107. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 050/128/PUM-2009 tertanggal 14 September 2009;
108. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
109. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan DKK Nomor 005/169/ PUM-2009 tertanggal 30 Oktober 2009;
110. Daftar Hadir Rapat Tentang Rencana Pembebasan Tanah Dan Bangunan Jalan dan RSUD tertanggal 02 November 2009;
111. Surat Undangan kepada Staf Ahli Bupati Dharmasraya DKK Nomor 005/67/PUM-2009 tertanggal 11 Mei 2009;
112. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Rencana Lokasi Pembangunan Kantor tertanggal 11 Mei 2009;
113. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan kawan-kawan Nomor 005/202/PUM-2009 tertanggal 25 November 2009;
114. Daftar Hadir Sosialisasi Pembukaan Jalan Baru tertanggal 26 November 2009;
115. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Nomor 005/183/PUM-2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
116. Surat Undangan kepada Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
117. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;
118. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009;
119. Surat Undangan kepada pemilik tanah Maulana Hadi Nomor 005/225/PUM-2009 tertanggal 15 Desember 2009;
120. Surat Undangan kepada pemilik tanah Syafaruddin Nomor 005/224/ PUM-2009 tertanggal Desember 2009;

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 Nomor 005/184/PUM-2009 tertanggal 09 November 2009;
122. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Tahun 2009 Nomor 005/191/PUM-2009 tertanggal 11 November 2009;
123. Daftar Hadir tertanggal 12 November 2009;
124. Surat Perintah Tugas Nomor 130/69/SPT-PUM/2009 tertanggal 27 Juli 2009;
125. Akta Jual Beli Notaris Nomor 44 tertanggal 30 September 2009 Jual Beli dari Agung Cahya Prakarsa kepada Maulana Hadi;
126. Surat Kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Nomor 593/257/PUM-2009 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tertanggal 21 Desember 2009;
127. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syafaruddin tertanggal 5 Januari 2009;
128. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Surfindo Putra Pratama;
129. Surat Pernyataan Sertifikat Tanah atas nama Jaya Wisata tertanggal 29 Desember 2009;
130. Akta Notaris Surat Kuasa Jual Nomor 10 Tertanggal 15 Desember 2009 Surat Kuasa Jual dari H.A Syafaruddin kepada Jaya Wisata;
131. Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-C38 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (yang telah disahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya);
132. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah H. Marlon Martua S, S.E. Dt. Rangkayo Mulie sebagai Bupati Dharmasraya Jabatan tahun 2005 – 2010 tanggal 12 Agustus 2005 (yang telah disahkan fotokopi sesuai dengan aslinya);

Aslinya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya sedangkan fotokopinya tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal
11 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg, tanggal 9 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

2.1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;

2.2. Membebaskan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

2.3. Menyatakan Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2.5. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

2.7. Memerintahkan barang bukti berupa:

2.7.1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009;

2.7.2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/150/ KPTS-BUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara serta Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1158/ BL/SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 22 Desember 2009;
- 2.7.4. Register Penerimaan SPM tertanggal 22 Desember 2009;
- 2.7.5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/73/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/73/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.10. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.11. Tanda Terima Kontrak tertanggal 22 Desember 2009;
- 2.7.12. Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA. 2009 sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
- 2.7.13. Surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Surfindo Putra Pratama Nomor 001/SPP-KEU/PNL/AS/XII/09 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 07 Desember 2009;
- 2.7.15. Berita Acara Pembayaran tertanggal 18 Desember 2009;
- 2.7.16. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 354/SPP-SRT/BA/AS/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.17. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penilaian Harga Tanah tertanggal 18 Desember 2009;
- 2.7.18. Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2009;
- 2.7.19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.20. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
- 2.7.21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.22. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.23. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/89/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.24. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.27. Fotokopi NPWP atas nama Maulana Hadi Nomor 08.127.340.1-211.000;
- 2.7.28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1297/BL/ SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.29. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009
- 2.7.30. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/ SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.31. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/92/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1298/BL/ SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.37. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
- 2.7.38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.39. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.40. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/91/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.41. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.43. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1299/BL/ SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.45. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
- 2.7.46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/90/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.47. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.48. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/90/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.49. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.51. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.52. Fotokopi buku Bank Capem Pulau Punjung Nomor 1403.0210.01188-9;
- 2.7.53. Fotokopi NPMP atas nama Yusrizal Nomor 69.106.624.5-203.000;
- 2.7.54. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
- 2.7.55. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;
- 2.7.56. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/276/KPTS-BUP/2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Prasarana Pendukung;
- 2.7.57. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tertanggal 21 Desember 2009

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya;

2.7.58. Telaah Staf Nomor 130/1377/TS-RSUD/2009 tertanggal 03 November 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;

2.7.59. Telaah Staf tertanggal 15 September 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;

2.7.60. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1088 tahun 1985 atas nama H.A. Syafaruddin;

2.7.61. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1055 Tahun 1985 atas nama Maulana Hadi;

2.7.62. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 694 Tahun 2001 atas nama Suriati;

2.7.63. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Siti Rohani dan Suriati tertanggal 29 Januari 2009;

2.7.64. Fotokopi Laporan Staf dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kepada Bupati Dharmasraya Nomor 130/18/PUM-2009 tertanggal 17 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Harga Tanah atas nama Suriati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;

2.7.65. Fotokopi undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/219/PUM-2009 tertanggal 08 Desember 2009;

2.7.66. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Suriati dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;

2.7.67. Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;

2.7.68. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;

Hal. 52 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.69. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;

2.7.70. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan Kuasa Jual dari pemilik tanah atas nama H.A. Syafaruddin kepada Jaya Wisata tertanggal 16 Desember 2009;

2.7.71. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 21 Desember 2009;

2.7.72. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 16 Desember 2009;

2.7.73. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;

2.7.74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;

2.7.75. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal Desember 2009;

2.7.76. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Jaya Wisata sejumlah Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

2.7.77. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 16 Desember 2009;

2.7.78. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum

Hal. 53 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi tertanggal 21 Desember 2009;

2.7.79. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi Tertanggal 16 Desember 2009;

2.7.80. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;

2.7.81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;

2.7.82. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Maulana Hadi tertanggal Desember 2009;

2.7.83. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Maulana Hadi sejumlah Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal Desember 2009;

2.7.84. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati;

2.7.85. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;

2.7.86. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;

2.7.87. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;

2.7.88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.89. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;
- 2.7.90. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
- 2.7.91. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suriati tertanggal 19 Desember 2009;
- 2.7.92. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Check Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 21 Desember 2009;
- 2.7.93. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suriati tertanggal 16 Desember 2009;
- 2.7.94. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suriati tertanggal 23 Desember 2009;
- 2.7.96. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suriati tertanggal Desember 2009;
- 2.7.97. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suriati sejumlah Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

Hal. 55 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.98. Surat Nomor 130/194/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 yang ditujukan kepada PT. Survindo Putra Pratama perihal Penilaian Harga Tanah;
- 2.7.99. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Nomor 01/PMI/SEK.PUM/2009 tanggal 24 November 2009 Pekerjaan Penilaian Tanah Nilai Kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.7.100. Laporan Penilaian Aset PT. Survindo Putra Pratama Nomor Surat 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09, Nomor Laporan 093/ SPP-APP/KDS/AS/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- 2.7.101. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Ketua dan Anggota Panitia Penilai Harga Tanah Nomor 005/185/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
- 2.7.102. Daftar hadir Panitia Penilai Harga Tanah tertanggal 12 November 2009;
- 2.7.103. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Syafaruddin Nomor 005/186/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
- 2.7.104. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Suriati Nomor 005/187/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
- 2.7.105. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Taufik Syukur Nomor 005/188/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
- 2.7.106. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Agung Nomor 005/189/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
- 2.7.107. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 050/128/PUM-2009 tertanggal 14 September 2009;
- 2.7.108. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
- 2.7.109. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan DKK Nomor 005/169/PUM-2009 tertanggal 30 Oktober 2009;

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.110. Daftar Hadir Rapat Tentang Rencana Pembebasan Tanah Dan Bangunan Jalan dan RSUD tertanggal 02 November 2009;
- 2.7.111. Surat Undangan kepada Staf Ahli Bupati Dharmasraya DKK Nomor 005/67/PUM-2009 tertanggal 11 Mei 2009;
- 2.7.112. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Rencana Lokasi Pembangunan Kantor tertanggal 11 Mei 2009;
- 2.7.113. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan kawan-kawan Nomor 005/202/PUM-2009 tertanggal 25 November 2009;
- 2.7.114. Daftar Hadir Sosialisasi Pembukaan Jalan Baru tertanggal 26 November 2009;
- 2.7.115. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Nomor 005/183/PUM-2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
- 2.7.116. Surat Undangan kepada Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.117. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;
- 2.7.118. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009;
- 2.7.119. Surat Undangan kepada pemilik tanah Maulana Hadi Nomor 005/225/PUM-2009 tertanggal 15 Desember 2009;
- 2.7.120. Surat Undangan kepada pemilik tanah Syafaruddin Nomor 005/224/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
- 2.7.121. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 Nomor 005/184/PUM-2009 tertanggal 09 November 2009;
- 2.7.122. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Tahun 2009 Nomor 005/191/PUM-2009 tertanggal 11 November 2009;
- 2.7.123. Daftar Hadir tertanggal 12 November 2009;

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.124. Surat Perintah Tugas Nomor 130/69/SPT-PUM/2009 tertanggal 27 Juli 2009;

2.7.125. Akta Jual Beli Notaris Nomor 44 tertanggal 30 September 2009 Jual Beli dari Agung Cahya Prakarsa kepada Maulana Hadi;

2.7.126. Surat Kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Nomor 593/257/PUM-2009 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tertanggal 21 Desember 2009;

2.7.127. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syafaruddin tertanggal 5 Januari 2009

2.7.128. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Surfindo Putra Pratama;

2.7.129. Surat Pernyataan Sertifikat Tanah atas nama Jaya Wisata tertanggal 29 Desember 2009;

2.7.130. Akta Notaris Surat Kuasa Jual Nomor 10 Tertanggal 15 Desember 2009 Surat Kuasa Jual dari H.A Syafaruddin kepada Jaya Wisata;

2.7.131. Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-C38 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (yang telah disahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2.7.132. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah H. Marlon Martua S, S.E. Dt. Rangkayo Mulie sebagai Bupati Dharmasraya Jabatan tahun 2005 – 2010 tanggal 12 Agustus 2005 (yang telah disahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Aslinya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya sedangkan fotokopinya tetap terlampir dalam berkas perkara.

2.8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 58 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11 Agustus 2015 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11 Agustus 2015 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 September 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 27 Agustus 2015, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid-Sus-TPK/2014/PN.PDG tanggal 9 Juni 2015 yang diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 11 Agustus 2015 mengandung kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam kewenangan dan penerapan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya halaman 51 menyatakan: “ ... maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim tingkat banding, namun majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini: ...”;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding menambahkan beberapa pertimbangan tentang tugas dan kewenangan jabatan Terdakwa selaku Bupati dalam Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya, yang membahas antara lain:

- a. Tentang Surat Keputusan Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang anggotanya melebihi 9 (sembilan) orang;
- b. Tentang Surat Keputusan Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009, tanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya yang tidak didahului pengkajian dengan aspek-aspek tertentu;
- c. Tentang Negosiasi harga tanah lokasi RSUD Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah (Suriati);

Hal. 60 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tentang Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah;

Bahwa atas pertimbangan hukum, baik yang diambil alih dari putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun yang ditambahkan pada Pengadilan Tingkat Banding, maka akan kami bantah dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang jumlah Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya halaman 53 menyatakan, perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi “Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang;

– Bahwa telah terbukti dari keterangan saksi-saksi di persidangan, SK Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, merupakan pembentukan panitia yang bertugas untuk segala kegiatan pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk Instansi Pemerintahan dan tidak dikhususkan bagi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa susunan panitia sebagaimana SK Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009 adalah berjumlah 9 (sembilan) orang panitia dan 4 (empat) orang sekretariat, yang mana sekretariat bukanlah bagian dari panitia pengadaan tanah, sekretariat bertugas secara administratif membantu Panitia yang penugasannya di SK-kan dalam suatu Surat Keputusan yang sama;

– Bahwa telah pula didengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang menyatakan, antara lain:

- Keterangan Saksi Yasnil Asda, yaitu:

“Saksi adalah ditunjuk sebagai Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten

Hal. 61 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009, tanggal 27 April 2009. Tugas saksi sebagai sekretariat sebagai pencatat, saksi mencatat semua rapat-rapat yang diadakan Panitia Pengadaan tanah, terkhusus proses pertanahan saksi mencatat status tanah. Saksi mencabut BAP sepanjang yang menyebutkan Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, karena Saksi bukan Anggota panitia pengadaan tanah tapi sekretariat pengadaan tanah, dan ini Saksi pertegas bahwa Saksi tidak berwenang untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah”;

- Keterangan Saksi Agustin Irianto, yaitu:

“Saksi diangkat sebagai salah satu Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan lampiran SK Bupati Nomor 189.1/88/ KPTS –BUP /2009 tanggal 27 April 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Saksi menerangkan jumlah susunan anggota kepanitiaan ada 9 anggota Panitia dan 4 orang sebagai sekretariat panitia”;

- Menurut Ahli BPN R.I. M. Noor Marzuki, yaitu:

“Bahwa untuk membantu tugasnya, Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan Tanah, tidak harus berjumlah 9 orang, bisa lebih, tergantung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi”;

– Bahwa sekretariat tidaklah memiliki tugas dan wewenang panitia pengadaan tanah, sehingga tidak ada aturan hukum yang dilanggar dalam penerbitan SK Nomor 189.1/88/KPTS-BUP /2009 tanggal 27 April 2009. Dan oleh karenanya telah sepantasnyalah *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding, mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum;

2. Kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang surat keputusan penetapan lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya yang tidak didahului pengkajian dengan aspek-aspek tertentu;

– Bahwa *Judex Facti*/Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 54 menyatakan, Terdakwa dalam melakukan

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lokasi tidak melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

– Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 189.1/276/KPTS-BUP-2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Sarana Pendukung, telah memperhatikan/mengkaji pengajuan lokasi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah, telaah staf dari Bagian Administrasi pemerintahan Umum dan telaah staf Direktur RSUD, antara lain:

- 1) Hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah bersama Instansi terkait dan pemilik tanah tanggal 02 November 2009;
- 2) Telaahan Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Nomor 130/15/PUM-2009, tanggal 23 Oktober 2009 tentang Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Ganti Rugi Tahun 2009;
- 3) Telaahan Staf Direktur RSUD Nomor 130/377/TS-RSUD-2009 tanggal 3 November 2009 tentang usulan Lokasi pembangunan Komplek Rumah Sakit;
- 4) Bahwa terungkap pula di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai pemegang mandat Presiden yang menjamin ketersediaan tanah, telah melakukan tugasnya dengan baik, cermat, dan hati-hati. Terbukti dengan tidak disetujuinya lokasi awal yang direncanakan untuk pembangunan RSUD yang mana lokasi awal tersebut terletak di kawasan hutan produksi. Tindakan cermat Terdakwa tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memeriksa dengan seksama aspek-aspek lokasi yang diajukan sehingga terhindar dari perbuatan yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan;

– Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, pembangunan rumah sakit umum daerah tidaklah termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

– Bahwa secara konsep, prinsip dan asas antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan yang selain untuk kepentingan umum

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



(RSUD) berbeda. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberi ganti rugi, sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar dan cara lain yang disepakati para pihak. Artinya standar harga antara pola ganti rugi dengan standar harga dalam pola jual beli jelas berbeda. (Pasal 2 Perpres 65 Tahun 2006);

– Bahwa dalam perkara ini pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang termasuk dalam Pengadaan Tanah selain Kepentingan Umum sebagaimana Perpres 65 Tahun 2006 apabila Pengadaan tanah menggunakan Panitia Pengadaan, maka penggunaan ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya hanya sepanjang mengenai tata caranya dan bukan sekaligus dengan prinsip, asas pengadaan tanah yang ada atau ditentukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebab Pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum yang dilakukan dengan jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak;

– Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Saksi Ahli M. Noor Marzuki di depan Persidangan yang menyatakan, Pengadaan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun 2009 tidak termasuk dalam pengadaan untuk kepentingan umum namun boleh saja dalam pengadaannya menggunakan Panitia Pengadaan Tanah hanya saja penerapan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 terbatas pada mekanisme pelaksanaannya saja;

– Bahwa oleh karena itu dalam penetapan lokasi tanah pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya, Tidak tunduk kepada Perka BPN Nomor 3 Tahun 2007, namun tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagai Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum;

– Bahwa aturan serta argumentasi hukum di atas telah membuktikan, perbuatan Terdakwa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding, mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa tidak



terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum;

3. Kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang terjadinya negosiasi harga tanah dengan Suriati;

– Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 54, menyatakan:

“Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, ternyata Terdakwa selaku Bupati Dharmasraya telah melakukan rapat bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan Oktober 2009 dihadiri oleh H. Busra, Agus Akhirul, Junaidi, Erniwati, Apriadi, Wasidi, Suriati, dan Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 20 November 2009 dihadiri Saksi Ir. Erniwati, Priyetti, dengan mengundang pemilik tanah secara lisan, Saksi Suriati beserta suami (Yusrizal) untuk membicarakan harga tanah Saksi Suriati yang akan dijadikan lokasi RSUD, hasilnya disepakati harga tanah Suriati adalah sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per meter, padahal penetapan harga tanah, memusyawarahkan harga tanah dengan para pemilik tanah bukan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Bupati tapi tugas... dst”;

– Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah menyesatkan (*misleading*) dan Membingungkan (*confuse*), dikarenakan pertimbangan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Pertama, pertemuan/rapat informal di kediaman Terdakwa tidak dihadiri oleh Busra dan Agus Akhirul. Kedua, pertemuan dengan Suriati dan Yusrizal terjadi pada bulan Oktober 2009, tidak ada pertemuan tanggal 20 November 2009 di kediaman Terdakwa. Dan Ketiga, tidak pernah ada kesepakatan harga dengan Suriati (Pemilik Tanah);

– Bahwa sebagaimana fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam panitia pengadaan tanah maupun keterangan saksi Pemilik Tanah, dengan tegas menyatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai saat pertemuan di kediaman Terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi, antara lain:

a. Keterangan Saksi Suriati:

Bahwa benar pada pertemuan di kediaman Terdakwa, saksi menawarkan harga yaitu Rp250.000,00/m². Saksi menolak menyamakan harga dengan tanah di sebelahnya yaitu milik Titi

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Nasrida yang diganti rugi tahun 2008 yang saat itu dijual dengan harga Rp150.000,00/m² karena tanah saksi datar dan telah besertifikat. Saksi bersumpah Demi Allah, Tidak ada kesepakatan pada pertemuan tersebut;

b. Keterangan Saksi Erniwati:

Bahwa benar Suriati menawarkan menjual tanahnya seharga Rp250.000,00/meter, tapi karena terlalu tinggi, disarankan agar harganya disamakan saja dengan tanah sempadannya yang telah dibeli sebelumnya yaitu seharga Rp150.000,00/meter, tidak ada kesepakatan pada pertemuan tersebut;

– Bahwa pertemuan informal yang dilakukan di kediaman Terdakwa jelas dan nyata bukanlah tahapan negosiasi namun hanyalah membicarakan rencana akan mengganti rugi, oleh karenanya pemilik tanah lainnya yang akan diganti rugi, yaitu Syafaruddin dan Agung Cahya Prakarsa tidak diundang di pertemuan tersebut;

– Bahwa pertemuan untuk melakukan negosiasi dilakukan oleh pemilik tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah di Kantor Bupati Dharmasraya, bukan di kediaman Terdakwa, yang dibuktikan dengan bukti-bukti surat;

BB No. 13: Fotokopi Daftar Hadir Rapat Negosiasi harga tanah Lokasi RSUD atas nama Suriati dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009;

BB No. 50: Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah Untuk RSUD kepada Syafaruddin Nomor 005/186/Tapem-2009 tertanggal 10 November 2009;

BB No. 51: Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah Untuk RSUD kepada Suriati Nomor 005/187/Tapem-2009 tertanggal 10 November 2009;

BB No. 53: Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah Untuk RSUD kepada Agung Nomor 005/189/Tapem-2009 tertanggal 10 November 2009;

BB No. 64: Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD A.n. Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;

BB No. 65: Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD A.n. Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;

Hal. 66 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



– Bahwa fakta persidangan baik keterangan saksi dan bukti-bukti surat telah membuktikan bahwa tidak ada negosiasi maupun kesepakatan harga yang dilakukan oleh Terdakwa di kediaman Terdakwa, dan negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah di Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya, oleh karenanya *Judex Juris* haruslah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tentang penetapan besaran harga tanah;

– Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 56-59 berpendapat bahwa kesepakatan haruslah berpedoman pada NJOP tahun berjalan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan harga nyata di lapangan yaitu harga jual beli Maulana Hadi sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per meter, jual beli Taufik Syukur sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per meter, dan jual beli Suriati Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter;

– Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta persidangan, hanya mengikuti Dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah pada persidangan pengadilan tingkat pertama;

– Bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah bersama dengan pemilik tanah adalah berpedoman pada hasil penilaian Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk, yaitu PT. Survindo Putra Pratama, yang mana penilaiannya menggunakan 3 metodologi penilaian yang ditetapkan oleh Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu: metode pendekatan harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan;

– Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Ahli M. Noor Marzuki di depan persidangan;

“Bahwa variable yang digunakan dalam menilai harga tanah yaitu NJOP, nilai nyata, sebagai nilai dasar dalam negosiasi dan ada variable-variable lain yang harus diperhatikan seperti, letak tanah, ketersediaan, infrastruktur di sekitar lokasi, status tanah, penggunaan tanah, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi



harga tanah, variable-variable tersebut untuk menentukan nilai asset, sebagai dasar dalam melakukan musyawarah. Bahwa nilai ganti rugi adalah berdasarkan musyawarah/negosiasi yang patokannya adalah nilai yang dinilai oleh lembaga penilai independen. Dan tidak ada dihitung berdasarkan NJOP”;

Bahkan menurut Ayon Suherman (Direktur PT. Survindo Putra Pratama) penilaian oleh PT. Survindo Putra Pratama tidak mempergunakan NJOP sebagai dasar atau pedoman dan metode penilaian oleh PT. Survindo Putra Pratama adalah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), sebagai berikut:

“Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penilaian PT. Survindo memakai 3 metodologi penilaian yang ditetapkan oleh Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu : metode pendekatan harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan, dan dalam melakukan penilaian Saksi menggunakan metode dan dokumen-dokumen yang ada yang paling sedikit perbedaannya dengan obyek penilaian dan melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang berbeda seperti lokasi, ukuran, bentuk tanah antara obyek dan data pembanding”;

– Bahwa penilaian yang didasarkan pada NJOP atau Nilai nyata dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan digunakan bilamana penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Tanah yang ditunjuk oleh Bupati. Oleh karena penilaian dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen maka penilaiannya adalah berdasarkan metode penilaian yang Independen tidaklah berdasarkan NJOP;

– Bahwa selanjutnya Lembaga Penilai Independen melakukan penilaian atas aset tersebut dan dituangkannya pada Surat Nomor 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09 tanggal 7 Desember 2009 perihal Laporan Penilaian Aset. Hal ini disampaikan pula di depan persidangan oleh Saksi Ayon Suherman:

“Bahwa adapun perhitungan tanah yang menjadi milik atas nama H. A. Syafaruddin dengan luas tanah 12.740/m² diperoleh nilai sebesar Rp2.173.000,00 atau sebesar Rp170.565,00/m², tanah atas nama Agung Cahya Perkasa diperoleh nilai sebesar Rp5.030.000.000,00 atau sebesar Rp165.897/m², Suriati seluas 10.000/m² atau sebesar Rp165.900/m²”;

Hal. 68 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa dasar penilaian Lembaga Penilai tersebutlah yang dijadikan pedoman dalam melakukan Negosiasi dengan para pemilik tanah yang kemudian disepakati oleh Pemilik Tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah dengan harga masing-masingnya, antara lain:

Suriati : Rp160.000,00/m²

Syafruddin : Rp167.500,00/m²

Maulana Hadi : Rp160.000,00/m²

Yang kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Kesepakatan Negosiasi harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya, dan Berita Acara Kesepakatan harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh Pemilik tanah dan kesembilan Panitia Pengadaan Tanah;

– Bahwa kemudian berdasarkan:

- Laporan Staf Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Drs. Agus Akhirul tanggal 17 Desember 2009 Perihal Mohon persetujuan harga tanah a.n. Suriati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;
- Resume Penilaian Aset Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Nomor 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09 tanggal 7 November 2009 dari PT. Survindo Putra Pratama;
- Hasil kesepakatan/negosiasi harga tanah antara Pemilik Tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 dan 16 Desember 2009;

Maka Terdakwa mengukuhkan hasil penetapan harga tanah yang merupakan hasil negosiasi Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah ke dalam Surat Keputusan Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya;

– Bahwa pada prinsipnya harga ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah, yang pada perkara ini penetapan atas kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanah yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan seluruh Panitia

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah. Bahwa kemudian kepala daerah/bupati sebagaimana tata pengelolaan keuangan daerah wajib mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam suatu Surat Keputusan. Oleh karena proses pencairan dan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan Penetapan Panitia Pengadaan Tanah;

–Sebagaimana juga keterangan yang disampaikan oleh saksi, ahli, dan Terdakwa di persidangan, antara lain:

a. Saksi H. Busra, S.H.;

Terhadap penentuan harga, yang memutuskan besaran harga adalah Panitia bersama Pemilik Tanah, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk dibuatkan SK penetapan harga oleh Bupati karena dari proses tersebut Bupati yang berwenang menandatangani;

b. Saksi Andrias;

Bahwa setelah adanya kesepakatan harga tanah antara pemilik tanah dan panitia pengadaan tanah, maka panitia menetapkan harga tanah kemudian Bupati menerbitkan Surat Keputusan Besaran harga karena memang ketentuan hukumnya seperti itu karena Panitia tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan;

c. Saksi Rasymi Nofriadi;

Bahwa menurut prosedur keuangan, Apabila tidak ada SK Penetapan Lokasi dan SK Penetapan Besaran Harga yang ditandatangani oleh Bupati, maka Dana tidak dapat dicairkan;

d. Saksi Medhani Martha;

Bahwa Bupati harus menerbitkan Surat Keputusan Besaran Harga Tanah baru bisa dicairkan dana untuk pengadaan tanah RSUD;

e. Saksi Mukhlis;

Bahwa setelah adanya kesepakatan penetapan Panitia yang dituangkan ke dalam berita acara, bupati harus mengeluarkan Surat Keputusan untuk sebagai dasar mengeluarkan uang ganti rugi,karena uang tidak akan bisa dikeluarkan hanya dengan ketetapan Panitia;

f. Ahli M. Noor Marzuki;

Penetapan nilai harga tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya

Hal. 70 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, oleh karenanya haruslah dikeluarkan Legal aspek berupa surat keputusan oleh Bupati, dalam 2 bentuk, yaitu: apabila telah adanya kesepakatan maka Bupati menuangkan dalam SK dengan nilai harga yang sama dengan hasil kesepakatan, dan apabila menjalani proses banding maka bupati berhak merubah nilai harga baik menaikkan maupun menurunkan harga tanah;

g. Terdakwa.

Bahwa nilai harga telah ditetapkan oleh panitia, lalu melalui telaah staf Panitia mengajukan kepada Bupati untuk dikukuhkan ke dalam Surat Keputusan, hal itu dilakukan karena untuk keperluan Pencairan dana tidak dapat digunakan tanpa Surat Keputusan dan hanya berdasarkan Berita Acara, dimana hal tersebut yang mengatur adalah Undang-Undang;

– Bahwa di samping itu *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan tentang harga nyata, tapi berpedoman kepada Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat dibuktikan di Persidangan ataupun hanya keterangan *Testimonium de Auditu* tanpa adanya bukti yang menguatkan yaitu keterangan dari Saksi Apriko yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*), dimana keterangan saksi yang bersifat "*Testimonium de auditu*" dilarang penggunaannya dikarenakan tidak didapat secara langsung melainkan keterangannya didapat dari orang lain yang kebenarannya sangat diragukan, sedangkan di dalam hukum pidana yang dicari adalah keterangan materiil;

– Bahwa selanjutnya yang harus dicermati dari jual beli tanah antara M. Elyis, dengan Taufik Syukur pada Tahun 2009 dengan harga sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sebelumnya pada tahun 2009 juga atau hanya dalam rentang waktu beberapa bulan sebelumnya Taufik Syukur membeli tanah tersebut dari Suryana Sutejo seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hal penting yang harus digarisbawahi kenapa di tahun yang sama yaitu tahun 2009 harga tanah bisa berbeda sangat jauh harganya, dan fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan *a quo* karena memang M. Elyis, Taufik Syukur dan Suryana Sutejo tidak pernah dihadirkan atau menjadi Saksi di persidangan *a quo*,

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterangan Saksi Apriko yang tidak memiliki kualitas sebagai Saksi karena keterangannya adalah *Testimonium de auditu* adalah dijadikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sebagai dasar penilaian harga tanah yaitu dengan harga Rp26.000,00/m² (dua puluh enam ribu rupiah) per meter;

– Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan mengandung unsur kesimpulan yang kontradiktif dan keliru yaitu menilai tentang harga tanah yang dibebaskan diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Agung Cahya Prakasa dan Saksi Maulana Hadi oleh Penyidik, sedangkan Saksi Agung Cahya Prakasa dan Saksi Maulana Hadi tidak pernah memberikan keterangan di persidangan, dan jelas ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yakni “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

– Bahwa pemeriksaan di muka persidangan penting karena dilakukan secara terbuka, dengan mengedepankan prinsip hukum *audi alteram partem*, hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga *Judex Facti* tingkat pertama mempunyai banyak kesempatan untuk menggali secara mendalam, cermat dan teliti dalam mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini dan pemeriksaan terhadap para saksi mengungkapkan fakta secara terbuka dengan bebas dan tanpa tekanan dalam persidangan. Berbeda tentunya dengan pemeriksaan Penyidik yang tidak terjadi *cross examination*/ pemeriksaan silang terhadap para saksi, yang akhirnya dalam pemeriksaan tidak terbuka fakta secara mendalam, dan lebih terfokus pada penyidik saja;

– Bahwa keterangan saksi yang tidak dinyatakan di sidang pengadilan, seharusnya tidak memiliki nilai sebagai alat bukti, apalagi *Judex Facti* tingkat pertama mengabaikan beberapa keterangan Saksi Agung Cahya Prakasa dan Saksi Maulana Hadi, dimana awalnya tidak pernah murni terjadi jual beli tanah, fakta yang sebenarnya dimana waktu itu Saksi Agung Cahya Prakasa datang kepada Saksi Maulana Hadi membawa sertifikat tanah dan menyebutkan bahwa dia membutuhkan uang cepat untuk sekolah, dll. Dimana Saksi Agung Cahya Prakasa menyatakan tanah

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jangan dijual kepada pihak ketiga karena dalam waktu 6 bulan (jika bisa) dia akan menebus kembali sertifikat/tanah tersebut dengan harga yang dijual sekarang (Rp375.000.000,00) namun ternyata pada akhirnya setelah lewat 6 (enam) bulan dia tidak mampu membeli sertifikat ini kembali;

–Bahwa telah pula dikemukakan oleh saksi-saksi di depan persidangan mengenai besaran harga nyata di sekitar lokasi tanah pembangunan RSUD, antara lain:

- a. Saksi Andrias, NS;
- b. “Bahwa harga yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah yaitu untuk tanah Suriati sebesar Rp160.000,00 per meter, Maulana Hadi sebesar Rp160.000,00 per meter dan Syafaruddin sebesar Rp167.500,00 per meter adalah harga yang wajar atau tidak mahal, karena harga pasaran tanah di Km. 4 adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meter s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter”;
- c. Saksi Ir. Mukhlis M.T.;
- d. “Bahwa Tahun 2008 juga ada pengadaan tanah untuk Kantor Kejaksaan dan prosesnya sama dengan pengadaan RSUD juga dengan ketetapan Bupati. Bahwa tanah milik Hastuti yang diganti rugi tahun 2008 berada di pinggir jalan. Bahwa benar ada tanah di sekitar tanah yang diganti rugi tahun 2008 dijual seharga Rp250.000,00 per meter dan itu jadi patokan negosiasi hingga pada saat itu tanah Hastuti dijual dengan harga Rp150.000,00 per meter.” (SK Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/249/KPTS-BUP-2008 terlampir / Bukti T-7);
- e. Saksi Erinaldi;
- f. “Bahwa Saksi memiliki tanah tepat di depan RSUD Dharmasraya yang dibeli dari ponakan saksi dan tanah tersebut awalnya ditawarkan untuk dijual seharga Rp500.000,00 per meter, namun dijual kepada saksi seharga Rp300.000,00 per meter saja karena masih ada hubungan keluarga. Bahwa harga pasar tanah lokasi tersebut saat itu adalah sebesar Rp500.000,00 per meter, dan lokasi Sentral/pusat Dharmasraya adalah di lokasi tersebut”;

Hal. 73 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



g. Saksi Suriati:

“Bahwa benar pada pertemuan di kediaman Terdakwa menawarkan yaitu Rp250.000,00/m² yang hadir saat itu meminta agar harganya disamakan dengan tanah di sebelahnya yaitu milik Titi Nasrida yang diganti rugi tahun 2008 yang saat itu dijual dengan harga Rp150.000/m². Namun saksi menolak karena tanah Titi Nasrida masih rawa dan kolam, dan belum bersertifikat, sementara tanah saksi datar dan telah bersertifikat. Saksi bersumpah Demi Allah, Tidak ada kesepakatan pada pertemuan tersebut”;

– Bahwa tanah di KM. 4 Jalan Lintas Sumatera adalah wilayah pemekaran, yang harga pasar nya melebihi dari harga pasar tanah di lokasi lain, begitu pun NJOP tanah di KM.4 Jalan Lintas Sumatera nilainya melebihi dari NJOP di lokasi lain, sebagai contoh Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1631/13.10/300/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, perihal Harga Pasar Tanah pada lokasi tertentu;

– Bahwa putusan dengan pertimbangan yang sepotong-sepotong atau tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap dan menyeluruh, mengakibatkan kekeliruan bagi *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memutus perkara ini. Oleh karenanya, sudah sepantasnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat pertama maupun tingkat banding, dan meluruskan kekeliruan yang ada dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

5. Pertimbangan *Judex Facti* yang melebihi kewenangannya tentang penilaian dari lembaga penilai harga tanah;

– Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 59, menyatakan:

“Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa PT. Survindo Putra Pratama bekerja tidak sesuai standar dan terindikasi tidak profesional, sehingga hasil dari penilaian tidak dapat dipedomani”;

– Bahwa PT. Survindo Putra Pratama adalah Lembaga Penilai yang Independen dan Profesional yang mana memiliki Lisensi dari Badan



Pertanahan Negara untuk melakukan penilaian terhadap aset. Lembaga Penilai memiliki aturan dan panduan khusus dalam melakukan penilaian aset tanah dan tidak boleh di Intervensi di pengaruhi ataupun dinilai oleh siapapun;

- Bahwa di depan persidangan Saksi Ahli M. Noor marzuki juga menyampaikan bahwa Lembaga Penilai Independen adalah penilai yang Professional, Independen, tanpa Intervensi, memiliki Lisensi dari BPN RI dan memiliki panduan tersendiri dalam melakukan penilaian harga tanah, dan tidak ada pihak manapun yang berhak mengkaji ataupun menguji hasil penilaian lembaga penilai tersebut;

- Bahwa Ahli M. Marzuki di depan persidangan juga menyatakan, Independensi dan profesionalitas Lembaga Penilai tidak dapat di Intervensi, apabila lembaga penilai tidak profesional maka Majelis Lembaga penilai publiklah yang memutuskan;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan penilaian Lembaga Penilai tidak profesional, merupakan pertimbangan yang melebihi kewenangannya, oleh karenanya menyebabkan tidak adillah putusan terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya, sudah sepantasnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat pertama maupun tingkat banding, dan meluruskan kekeliruan yang ada dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum;

- Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 9 Juni 2015 dan Putusan *Judex Facti* tingkat Banding Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 11 Agustus 2015 pertimbangan hukumnya hanya memasukkan kesimpulan dari pembelaan kami Penasihat Hukum, namun tidak mempertimbangkan bahkan mungkin tidak membaca poin-poin materi dan substansi pembelaan kami. Maka oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim *Judex Juris* agar kembali membaca, memperhatikan, dan mempertimbangkan pembelaan-pembelaan kami baik pembelaan pada Nota Pembelaan (Pleidooi) tanggal 5 Mei 2015, Duplik tertanggal 12 Mei 2015, Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 26 Juni 2015, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 2 Juli 2015 agar dapat membuktikan kekeliruan-kekeliruan

Hal. 75 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



dan salahnya penerapan hukum yang dibuat/dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding;

II. Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding belum menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya karena kami mendakwakan dengan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa di dalam memori kasasi ini kami ingin menyampaikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan Terdakwa H. Marlon Marta Situmeang, S.E. maka Saksi H. Busra, S.H. dan Saksi Agustin Irianto serta Saksi Maidani Marta (selaku Bendahara) telah mengajukan pembayaran untuk ganti rugi tanah lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Dharmasraya seluas 51.993 m² yaitu yaitu atas nama:

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 Desember 2009 an Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Maulana Hadi dengan nilai sebesar Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) dipotong PPN 5% sebesar Rp206.400.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima Maulana Hadi adalah sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 25.800 m²;



2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/Setda-2009 Desember 2009 An Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Suryati dengan nilai sebesar Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp33.720.000,00 (tiga puluh tiga Juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima Suryati adalah sebesar Rp640.680.000,00 (enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4.215 m²;

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 an Pengeluaran/pihak ketiga atas nama Jaya wisata dengan nilai sebesar Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp106.697.500,00 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima Jaya Wisata (kuasa jual dan Syafaruddin adalah sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk tanah seluas 12.740 m²;

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 Desember 2009 an Pengeluaran / pihak ketiga atas nama Suryati dengan nilai sebesar Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dipotong PPn 5% sebesar Rp73.904.000,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang diterima Suryati (kuasa jual dan Syafaruddin adalah sebesar Rp1.404.176.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.238 m²;

- Bahwa selisih harga yang ditetapkan oleh Bupati dengan harga yang wajar adalah sebagai berikut:

Harga yang ditentukan oleh Bupati adalah:

No.	Nama Pemilik	Luas (m ²)	Harga (m ²)	Jumlah setelah dipotong PPN 5%
1.	Suriati	9.238	Rp160.000,00	Rp1.404.176.000,00
2.	Suriati	4.215	Rp160.000,00	Rp 640.680.000,00
3.	Syafarudin	12.740	Rp167.500,00	Rp2.027.252.500,00
4.	Maulana Hadi	25.800	Rp160.000,00	Rp3.921.600.000,00
JUMLAH				Rp7.993.708.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga yang wajar menurut ketentuan penilaian harga tanah dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah:

No.	Nama Pemilik	Luas (m ²)	Harga (m ²)	Jumlah setelah dipotong PPN 5%
1.	Suriati	9.238	Rp75.000,00	Rp 658.207.000,00
2.	Suriati	4.215	Rp75.000,00	Rp 300.318.000,00
3.	Syafarudin	12.740	Rp75.000,00	Rp 907.725.000,00
4.	Maulana Hadi	25.800	Rp75.000,00	Rp1.838.250.000,00
JUMLAH				Rp3.704.501.250,00

Sehingga terjadi selisih harga sekitar Rp7.993.708.500,00

Rp3.704.501.250,00

Rp4.289.207.250,00

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Daerah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp4.289.207.250,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa di dalam memori kasasi ini kami akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

- Kami Penuntut Umum akan menguraikan Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Hal. 78 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam memori kasasi ini kami ingin menyampaikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa pertengahan bulan Oktober 2009 saksi Suriati diundang oleh Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana pertemuan pertama Saksi Suryati dihubungi lewat telepon oleh kepala Sekolah (Lesmawati) untuk datang ke Rumah Dinas Bupati. Kemudian Saksi Suriati beserta suami (Saksi Yusrizal) pergi ke Rumah Dinas Bupati, dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. menawarkan harga tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya, Saksi Suriati awalnya menawarkan harga tanahnya sebesar Rp250.000,00/m² kemudian ditawarkan oleh Terdakwa H. Marlon martua Situmeang, S.E. sebesar Rp150.000,00/m² dalam pertemuan bertempat di rumah Bupati tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Cipta Karya (Saksi Jr. Emiwati, M.Sp.) dan Direktur RSUD (Saksi Dra. Hj. Priyetti) dan ir. Junaidi. Pada hal pada saat itu tanah milik Saksi Suriati belum ditetapkan sebagai tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rumah Umum Daerah (RSUD);
- Bahwa terjadinya peralihan hak yang pada awalnya ada tanah atas nama Agung Cahya Perkasa adik kandung Terdakwa) menjadi milik Maulana Hadi (suami dan adik istri Terdakwa) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 717/2009, tanggal 15 Desember 2009 dengan objek tanah yaitu di Jorong Sungai Kambut Kanagarian IV, Kota Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya gambar situasi Nomor 192/1985 tanggal 12 Maret 1985 terdaftar atas nama Agung Cahya Prakarsa dengan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti hak) 1102 dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh jima juta rupiah) dengan harga tanah Rp11.000,00/m² dengan luas tanah 32.300 m². (tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009). Bahwa selanjutnya harga nyata tersebut tidak dijadikan harga pembanding oleh Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut Kami Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap Terdakwa H. Marlon Martua Situmeang, S.E. perlu dibebani uang pengganti karena dari perbuatan Terdakwa dengan jelas terlihat memberikan keuntungan kepada Suriati,

Hal. 79 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin dan Maulana Hadi karena peran Terdakwa dalam menetapkan harga, karena dalam Putusan perkara yang sama dengan Terdakwa H. Busra, DKK yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pid.Sus/2012 tanggal 21 November 2012 dengan putusan Masing-masing, Terdakwa H. Busra, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa Drs. Agus Akhirul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa Agustin Irianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dimana Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya pada Angka 1 sampai dengan Angka 5 tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa terbukti dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada sidang pemeriksaan Tingkat Pertama maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Tingkat Banding, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan "Dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat mengambil alasan-alasan hukum lain";

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Surat Dakwaan Primair dengan pertimbangan bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, karena Terdakwa pada saat menerbitkan masing-masing Surat Keputusan Nomor 1/88/KPTS-BUP/2009 tanggal 27 April 2009, Surat Keputusan Nomor 189.1/276/KPTS-BUP/2009 tanggal 20 November 2009, dan Surat Keputusan Nomor 189-1/298/KPTS-BUP/2009 tanggal 21 Desember 2009, adalah karena jabatan yang dipangkunya selaku Bupati Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-038 Tahun 2005 tanggal 1 Agustus 2005, yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dinilai tepat dan benar oleh karena itu dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHPidana), dan dihubungkan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.a bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa unsur “setiap orang” diperuntukkan kepada siapa saja baik bagi swasta maupun pegawai Negeri/pejabat yang mempunyai wewenang, termasuk perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa. Perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak, kekuasaan, dan kewajiban mampu berlangsung jawab secara hukum;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa merencanakan dan mengetahui peralihan lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan adanya telaah staf yang kedua karena ada tanah Agung Cahya Prakarsa di dalamnya, dan terjadinya transaksi jual beli antara Agung Cahya Prakarsa dengan Maulana Hadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 717/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebelum pembayaran ganti rugi dilaksanakan, merupakan suatu modus operandi untuk menyamarkan aset Terdakwa yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan survey ke lokasi yang akan dibebaskan yang merupakan tugas Tim Pengadaan Tanah. Selanjutnya Terdakwa ikut dalam negosiasi harga tanah yang merupakan tugas dan Tim Penilai Harga Tanah dan Tim Konsultasi Independen, serta hanya mengundang Suriati tanpa mengundang pemilik tanah yang lain, yaitu Syafrudin dan Agung Cahya Prakarsa;

Hal. 82 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelum pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan, Terdakwa mengetahui dan membiarkan PT. Duta Graha melakukan pekerjaan, yaitu meratakan tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan RSUD serta adanya transaksi jual beli antara Agung Cahya Prakarsa dengan Maulana Hadi, adalah suatu bentuk perbuatan yang telah menyimpang dan yang seharusnya, karena itu Terdakwa dipersalahkan tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan yang menyimpang tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa ternyata telah dilakukan pembayaran pembebasan ganti rugi tanah lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya seluas 51.993 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu meter persegi) berdasarkan harga Nilai Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)/per meter dan harga nyata adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/per meter yaitu harga jual beli antara Agung Cahya Perkasa dengan Maulana Hadi, serta harga nyata jual beli antara Taufik Syukur dengan Emelyis sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)/per meter;

5. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan dan diterima oleh Saksi Suriati yaitu sejumlah Rp2.044.856.000,00 (dua miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu) yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp958.525.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Jaya Wisata selaku Kuasa Jual dan Syarifuddin menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp2.027.252.500,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya diterima adalah sejumlah Rp907.725.000,00 (sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Maulana Hadi menerima pembayaran dan ganti rugi tanah sebesar Rp3.921.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp1.838.250.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan DIPA Sekretariat Daerah Pemda Dharmasraya seharusnya dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, karena memakai Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

sesuai Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yaitu memberi penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, tetapi dalam perkara *a quo*, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga berdasarkan jual beli antar pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sehingga mengakibatkan adanya kemahalan harga;

7. Bahwa akibat dari pembayaran ganti rugi tanah secara menyimpang tersebut mengakibatkan terjadi adanya selisih harga, yaitu harga yang dibayarkan sejumlah Rp7.993.708.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dikurangi harga nyata yaitu sejumlah Rp3.704.501.250,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp4.289.208.500,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;

8. Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp4.289.208.500,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut telah diterima oleh masing-masing, yaitu Saksi Suriati menerima uang sebesar Rp1.086.331.000,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Saksi Syafruddin menerima uang sebesar Rp1.119.527.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi Maulana Hadi menerima uang sebesar Rp2.083.350.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena telah menyimpang dari kewajibannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 sekarang dengan Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 huruf c PP

Hal. 84 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65 Tahun 2006 dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 32, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) Nomor 3 Tahun 2007, *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf a Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 *junctis* Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadikan bertambahnya kekayaan Sdr. Suriati sebesar Rp1.086.331.000,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan Sdr. Syafruddin Rp1.119.527.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), serta Sdr. Maulana Hadi sebesar Rp2.083.350.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan H. Busra, Agus Khairul, Agustin Irianto serta Hj. Priyetti, telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp4.289.208.500,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Hal. 85 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dan hasil korupsi, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

a. Hal-hal memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di Indonesia;
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat menghambat tercapainya percepatan pelayanan terhadap masyarakat dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Kabupaten Dharmasraya;

b. Hal-hal meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa masih dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 11 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Pdg. tanggal 9 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 86 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **H. MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg. tanggal 9 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/150/KPTS-BUP/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2009 tentang Pengangkatan

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara serta Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;

3. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1158/BL/SP2D/DPPKA-2009 tertanggal 22 Desember 2009;
4. Register Penerimaan SPM tertanggal 22 Desember 2009;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/73/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/73/SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/73/SETDA-2009 tertanggal 21 Desember 2009;
10. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 21 Desember 2009;
11. Tanda Terima Kontrak tertanggal 22 Desember 2009;
12. Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA.2009 sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;
13. Surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Surfindo Putra Pratama Nomor 001/SPP-KEU/PNL/AS/XII/09 tertanggal Desember 2009;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 07 Desember 2009;
15. Berita Acara Pembayaran tertanggal 18 Desember 2009;
16. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 354/SPP-SRT/BA/AS/XII/ 2009 tertanggal 07 Desember 2009;
17. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penilaian Harga Tanah tertanggal 18 Desember 2009;
18. Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2009;

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1296/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
20. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/89/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
22. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
23. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/89/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (Rincian) Nomor 900/89/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
27. Fotokopi NPWP atas nama Maulana Hadi Nomor 08.127.340.1-211.000;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1297/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
29. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/92/SPM/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
31. Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
32. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/92/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/92/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1298/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
37. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;

Hal. 89 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/91/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
39. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
40. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/91/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
41. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
43. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/91/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1299/BL/SP2D/ DPPKA-2009 tertanggal 23 Desember 2009;
45. Register Penerimaan SPM tertanggal Desember 2009;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/90/SPM/Setda-2009 tertanggal Desember 2009;
47. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 23 Desember 2009;
48. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 900/90/ SPP-LS/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
49. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
50. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
51. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Rincian) Nomor 900/90/SETDA-2009 tertanggal Desember 2009;
52. Fotokopi buku Bank Capem Pulau Punjung Nomor 1403.0210.01188-9;
53. Fotokopi NPMP atas nama Yusrizal Nomor 69.106.624.5-203.000;
54. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTS-BUP/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya tahun 2009;
56. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/276/KPTS-BUP/2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Prasarana Pendukung;
57. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTS-BUP/2009 tertanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya;
58. Telaah Staf Nomor 130/1377/TS-RSUD/2009 tertanggal 03 November 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
59. Telaah Staf tertanggal 15 September 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan Komplek Rumah Sakit;
60. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1088 tahun 1985 an. H.A. Syafaruddin;
61. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1055 tahun 1985 atas nama Maulana Hadi;
62. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 694 tahun 2001 atas nama Suriati;
63. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Siti Rohani dan Suryati tertanggal 29 Januari 2009;
64. Fotokopi Laporan Staf dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kepada Bupati Dharmasraya Nomor 130/18/PUM-2009 tertanggal 17 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Harga Tanah atas nama Suryati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;
65. Fotokopi undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/219/PUM-2009 tertanggal 08 Desember 2009;
66. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Suryati dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;

Hal. 91 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;

68. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;

69. Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009;

70. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan Kuasa Jual dari pemilik tanah atas nama H.A. Syafaruddin kepada Jaya Wisata tertanggal 16 Desember 2009;

71. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Chek Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Dharmasraya atas nama H.A Syafaruddin tertanggal 21 Desember 2009;

72. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 16 Desember 2009;

73. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;

74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal 23 Desember 2009;

75. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama H.A. Syafaruddin tertanggal Desember 2009;

76. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Jaya Wisata sejumlah Rp2.133.950.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

77. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 16 Desember 2009;

Hal. 92 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Chek Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi tertanggal 21 Desember 2009;
79. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Maulana Hadi Tertanggal 16 Desember 2009;
80. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Maulana Hadi tertanggal 23 Desember 2009;
82. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Maulana Hadi tertanggal Desember 2009;
83. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Maulana Hadi sejumlah Rp4.128.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal Desember 2009;
84. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suryati;
85. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Chek Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suryati tertanggal 21 Desember 2009;
86. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suryati Tertanggal 16 Desember 2009;
87. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suryati tertanggal 23 Desember 2009;
88. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suryati tertanggal 23 Desember 2009;
89. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suryati tertanggal Desember 2009;

90. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suryati sejumlah Rp1.478.080.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

91. Kesepakatan Negosiasi Harga Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya dengan pemilik tanah atas nama Suryati tertanggal 19 Desember 2009;

92. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Chek Fisik) Sepadan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suryati tertanggal 21 Desember 2009;

93. Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Suryati Tertanggal 16 Desember 2009;

94. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Suryati tertanggal 23 Desember 2009;

95. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Suryati tertanggal 23 Desember 2009;

96. Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah Tahun Anggaran 2009 atas nama Suryati tertanggal Desember 2009;

97. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2009 kepada Suryati sejumlah Rp674.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal Desember 2009;

98. Surat Nomor 130/194/PUM-2009 tanggal 13 November 2009 yang ditujukan kepada PT. Survindo Putra Pratama perihal Penilaian Harga Tanah;

99. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Nomor 01/PMI/SEK.PUM/2009 tanggal 24 November 2009 Pekerjaan Penilaian Tanah Nilai Kontrak Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Laporan Penilaian Aset PT. Survindo Putra Pratama nomor Surat : 425/SPP-SRT/PNL/AS/XII/09, Nomor Laporan 093/SPP-APP/KDS/AS/ XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;
101. Surat Undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Ketua dan Anggota Panitia Penilai Harga Tanah Nomor 005/185/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
102. Daftar hadir Panitia Penilai Harga Tanah tertanggal 12 November 2009;
103. Surat undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Syafaruddin Nomor 005/186/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
104. Surat undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Suryati Nomor 005/187/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
105. Surat undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Taufik Syukur Nomor 005/188/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
106. Surat undangan Negosiasi Harga Tanah untuk RSUD kepada Agung Nomor 005/189/TAPEM-2009 tertanggal 10 November 2009;
107. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 050/128/PUM-2009 tertanggal 14 September 2009;
108. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah tahun 2009 tertanggal 15 September 2009;
109. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan DKK Nomor 005/169/PUM-2009 tertanggal 30 Oktober 2009;
110. Daftar Hadir Rapat tentang Rencana Pembebasan Tanah Dan Bangunan Jalan dan RSUD tertanggal 02 November 2009;
111. Surat Undangan kepada Staf Ahli Bupati Dharmasraya DKK Nomor 005/67/PUM-2009 tertanggal 11 Mei 2009;
112. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Rencana Lokasi Pembangunan Kantor tertanggal 11 Mei 2009;

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat Undangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra dan kawan-kawan Nomor 005/202/PUM-2009 tertanggal 25 November 2009;
114. Daftar Hadir Sosialisasi Pembukaan Jalan Baru tertanggal 26 November 2009;
115. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Nomor 005/183/PUM-2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
116. Surat Undangan kepada Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 005/223/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
117. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Maulana Hadi dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tertanggal 16 Desember 2009;
118. Daftar Hadir Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD atas nama Syafaruddin dengan Tim Pengadaan Tanah Tahun 2009;
119. Surat Undangan kepada pemilik tanah Maulana Hadi Nomor 005/225/ PUM-2009 tertanggal 15 Desember 2009;
120. Surat Undangan kepada pemilik tanah Syafaruddin Nomor 005/224/PUM-2009 tertanggal Desember 2009;
121. Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 Nomor 005/184/PUM-2009 tertanggal 09 November 2009;
122. Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Tahun 2009 Nomor 005/191/PUM-2009 tertanggal 11 November 2009;
123. Daftar Hadir tertanggal 12 November 2009;
124. Surat Perintah Tugas Nomor 130/69/SPT-PUM/2009 tertanggal 27 Juli 2009;
125. Akta Jual Beli Notaris Nomor 44 tertanggal 30 September 2009 Jual Beli dari Agung Cahya Prakarsa kepada Maulana Hadi;
126. Surat Kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Nomor 593/257/PUM-2009 perihal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tertanggal 21 Desember 2009;

Hal. 96 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syafaruddin tertanggal 5 Januari 2009;
128. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Surfindo Putra Pratama;
129. Surat Pernyataan Sertifikat Tanah atas nama Jaya Wisata tertanggal 29 Desember 2009;
130. Akta Notaris Surat Kuasa Jual Nomor 10 Tertanggal 15 Desember 2009 Surat Kuasa Jual dari H.A. Syafaruddin kepada Jaya Wisata;
131. Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.23-C38 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (yang telah disahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya);
132. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah H. Marlon Martua S, S.E. Dt. Rangkayo Mulie sebagai Bupati Dharmasraya Jabatan tahun 2005 – 2010 tanggal 12 Agustus 2005 (yang telah disahkan fotokopi sesuai dengan aslinya);

Aslinya dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya sedangkan fotokopinya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH, M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 98 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)